

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

##### **2.1.1. Pemberdayaan Masyarakat**

Adi dalam Waryana (2016, hlm. 71) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan potensi dan kemampuan, sehingga tumbuh kapasitas untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan sosial, dari, oleh, dan untuk masyarakat secara swadaya. Konsep pemberdayaan masyarakat mempunyai beberapa prinsip yaitu: penyadaran, pelatihan, pengorganisasian, pengembangan kekuatan, dan membangun dinamika. Masyarakat harus mendapatkan penyadaran, sehingga dapat dicapai hasil pembangunan yang optimal. Membangun kesadaran memang tidak segampang membalikkan telapak tangan, mengingat objek yang dihadapi adalah manusia yang memiliki karakter yang berbeda dan bermacam-macam. Sadar berarti mengetahui kelemahan dan kekuatannya.

Budimanto dalam Waryana (2016, hlm. 72) inti pembangunan berpusat pada rakyat adalah pemberdayaan (*empowerment*) yang mengarah pada kemandirian masyarakat. Dalam konteks ini, dimensi partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Melalui partisipasi, kemampuan masyarakat dan perjuangan mereka untuk membangkitkan dan menopang pertumbuhan kolektif menjadi kuat. Partisipasi bukan hanya berarti keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan atau masyarakat hanya ditempatkan sebagai objek, melainkan harus diikuti keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan dan proses perencanaan pembangunan, atau masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama yang harus menentukan jalannya pembangunan. Dua elemen penting yang ditekankan pada teori ini ialah partisipasi (*participation*) dan pemberdayaan (*empowerment*). Dari sinilah kemudian tersusun teori tentang *empowerment* yang dipandang sebagai pemaknaan alternatif terhadap pembangunan.

Pranarka dan Vidhyandika dalam Waryana (2016, hlm. 73) keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan

masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan dapat disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah.

Ife dalam Waryana (2016, hlm. 73) inti gagasan pengembangan masyarakat adalah perubahan dari bawah, bahwa komunitas lebih tahu yang mereka butuhkan dan cara memenuhi kebutuhan, tanpa bergantung pada pihak lain tetapi bergantung pada diri sendiri. Pengembangan masyarakat adalah pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan syarat untuk tercapainya tujuan pembangunan. Masyarakat harus diberdayakan untuk menuju kemandirian. Dalam teori ini, pembangunan yang dijalankan harus disesuaikan dengan kondisi sosial, norma dan perilaku masyarakat disuatu daerah, proses pembangunan seperti ini akan menghasilkan kegiatan pembangunan yang dapat diterima oleh masyarakat, sehingga kelestarian pembangunan dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Zubaedi (2013, hlm. 162) konsep pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial pada kelompok masyarakat, untuk menjadikan mereka lebih produktif dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang produktif.

Agus Asmana dkk (2005, hlm. 8) terdapat beberapa prinsip utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu :

#### 1. Kesetaraan

Prinsip ini merupakan hal utama dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ini karena kesetaraan (kesejajaran) antara masyarakat dan lembaga yang melakukan program pemberdayaan berpotensi memaksimalkan pengembangan mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keahlian satu sama lain. Prinsip kesetaraan diharapkan bisa mendorong proses saling belajar di antara dua belah pihak.

#### 2. Partisipasi

Prinsip partisipasi penting untuk menstimulasi kemandirian masyarakat. Dengan penerapan prinsip ini, program pemberdayaan komunitas harus bersifat

partisipatif. Artinya program pemberdayaan itu direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat sendiri. Namun, diperlukan waktu dan proses pendampingan oleh pendamping yang berkomitmen tinggi untuk sampai pada tahap tersebut. Kemandirian masyarakat akan tumbuh dari lingkungan penuh pilihan dan tantangan yang membuka peluang untuk mencapai kesempurnaan kepribadian. Masyarakat akan terbiasa berpikir kreatif dan memikul tanggung jawab dalam menentukan pilihan serta konsekuensinya.

### 3. Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini memandang orang miskin sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Warga miskin dianggap memiliki kemampuan menabung, pengetahuan tentang usaha, memahami kondisi lingkungan, memiliki tenaga dan kemauan kerja serta mematuhi sejumlah norma. Semua kualitas di atas harus digali untuk modal dalam pemberdayaan. Bantuan pihak lain dalam proses pemberdayaan harus dianggap sekadar penunjang. Dengan begitu, program pemberdayaan diharapkan tidak akan melemahkan keswadayaan komunitas.

### 4. Berkelanjutan

Program pemberdayaan sebaiknya dirancang secara berkelanjutan. Pada awal pelaksanaan, peran pendamping akan lebih dominan dan kemudian diharapkan terus berkurang seiring dengan adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam menangani kegiatan atau urusannya sendiri. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berskala proyek seentara dan tidak berlanjut akibat batas waktu ataupun pendanaannya. Proyek pemberdayaan yang bersifat sementara atau sesaat diyakini menjadikan masyarakat atau suatu komunitas trauma sekaligus apatis terhadap program serupa.

Wijaya dalam Waryana (2016, hlm. 73) tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan pendidikan, aksesibilitas, perbaikan tindakan, kelembagaan, usaha, pendapatan, lingkungan, dan perbaikan kehidupan. Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan

yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), tumbuh, dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, terutama tentang aksesibilitas dengan sumber informasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, dan lembaga pemasaran. Perbaikan tindakan (*better action*), berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.

Pranarka dan Vidhyandika (2016, hlm.74) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Pranarka dan Vidhyandika (2016, hlm 74) secara substansi, tujuan pemberdayaan adalah untuk menjadikan mereka yang kurang beruntung atau yang tidak berdaya dapat menjadi berdaya, oleh karena itu melalui pemberdayaan diharapkan terjadi perubahan kondisi kearah yang lebih baik.

Sumardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu :

1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi perubahan kedepan)
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
3. Memiliki kekuatan untuk berunding
4. Memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan
5. Bertanggung jawab atas tindakannya.

Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggung jawab.

Soekanto (1987, hlm. 63) pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan sebagai berikut :

#### 1. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu pertama, penyimpangan petugas yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community woker* dan kedua persiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

Menurut Isbandi dalam Mariatul Khiftiyah (2021, hlm. 52) bahwa pada tahap ini terdapat persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan petugas ini diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota sebagai pelaku perubahan. Sedangkan persiapan lapangan, untuk studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran. Tahap persiapan ini dilakukan sebelum memasuki suatu kelompok tertentu atau sebelum memasuki suatu kelompok tertentu atau sebelum dimulainya perencanaan kegiatan. Tahap persiapan ini penting dilakukan untuk memperoleh kesepakatan dan menghindari gesekan, demi keberhasilan program kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan.

#### 2. Tahapan Pengkajian (*Assessment*)

Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan "*feel needs*" dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Dalam tahap pengkajian terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan. Langkah-langkah tersebut adalah pemahaman data, fokus analisis (rumusan masalah), informasi kategori (pengkodean atau pengindeksan data) dan interpretasi.

Pada tahap pengkajian ini, dilakukan dengan mengidentifikasi masalah ataupun kebutuhan dan juga sumber daya yang dimiliki masyarakat sasaran. Menurut Isbandi dalam Mariatul Khiftiyah (2021, hlm. 52) dalam proses mengkaji kebutuhan dan potensi wilayah terdapat lima modal yaitu modal manusia, modal

fisik, modal sosial, modal finansial dan modal alam. Kelima modal diatas dijadikan roda penggerak kehidupan dalam suatu masyarakat. Sehingga bila lima modal diatas dikelola dengan baik, maka kehidupan masyarakat pun akan berjalan dengan baik. Akan tetapi kelima modal tersebut dapat menjadi kelebihan atau kekurangan yang harus diperbaiki dan dikembangkan.

### 3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Alexander Abe (2005, hlm. 27) perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan dimasa depan (untuk masa depan). Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan.

Riyadi dan Bratakusumah (2005, hlm. 3) perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenal masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperhatikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan "*exchange agent*" secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

Isbandi dalam Mariatul Khiftiyah (2021, hlm. 53) menyusun rencana kelompok, berdasarkan hasil kajian meliputi:

- a. Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah. Dalam fase ini, masyarakat dan pemerintah setempat adalah kelompok utama dalam menganalisis pokok permasalahan yang akan atau sedang dibahas. Masyarakat dan pemerintah setempat merupakan yang melakukan perencanaan dalam memilih tindakan yang akan mereka lakukan.

- b. Identifikasi alternatif pemecahan masalah. Menurut Isbandi dalam Mariatul Khiftiyah (2021, hlm. 53) setelah menganalisa masalah yang ada, kemudian pada fase ini membahas alternatif tindakan untuk pemecahan masalah yang dapat mereka pilih guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, biasanya masyarakat atau pemerintah setempat dapat mempengaruhi bentuk tindakan yang akan diterapkan, melalui proses diskusi.
- c. Identifikasi sumber daya yang tersedia untuk pemecahan masalah. Dalam melakukan pemberdayaan, selain dikaitkan dengan kebutuhan, harus dikaitkan juga dengan potensi.
- d. Pengembangan rencana kegiatan dan pengorganisasian pelaksanaannya. Menurut Isbandi dalam Mariatul Khiftiyah (2021, hlm. 54), dalam proses ini, petugas, bertindak sebagai fasilitator yang membantu masyarakat berdiskusi dan memikirkan program dan kegiatan apa yang tepat untuk dilaksanakannya pada saat itu. Program atau kegiatan yang akan dikembangkan tentunya harus sesuai dengan tujuan. Sedangkan menurut Totok Mardikanto dalam Mariatul Khiftiyah (2021, hlm. 54), pengorganisasian pelaksanaannya yakni termasuk pemilihan pemimpin, pembagian peran, dan pengembangan jejaring kemitraan.

#### 4. Tahap Performalisasi Rencana Aksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

#### 5. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan

Nurdin Usman (2002, hlm 70) Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena

terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.

Rencana yang telah disusun dan fasilitas yang disediakan oleh fasilitator selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang nyata dengan tetap memperhatikan pelaksanaan dan rencana kegiatan. Menurut Isbandi dalam Mariatul Khiftiyah (2021, hlm. 55), bahwa pada tahap ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial dalam proses pemberdayaan, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerjasama antar warga. Permasalahan yang terjadi baik dari dalam maupun luar akan menjadi penghambat proses pelaksanaan program ataupun kegiatan. Untuk menghindari adanya hambatan dalam pelaksanaan maka terlebih dahulu diadakannya sosialisasi.

Totok Mardikanto dalam Mariatul Khiftiyah (2021, hlm. 55), sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisai akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait program yang telah direncanakan.

## 6. Tahap Evaluasi

Azwar (1996) evaluasi ialah proses yang dilakukan secara teratur dan sistematis pada komparasi antara standar atau kriteria yang telah ditentukan dengan hasil yang diperoleh. Melalui hasil perbandingan tersebut kemudian disusun suatu kesimpulan dan saran pada setiap aktivitas pada program. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mendirikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kegiatan ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar proses berjalan selaras dengan tujuan. Kegiatan ini adalah suatu proses penilaian,

pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik proses pelaksanaan maupun hasil dan dampaknya. Selanjutnya disusun perbaikan jika diperlukan.

Isbandi dalam Mariatul Khiftiyah (2021, hlm. 56), pada proses pengawasan dan evaluasi ini sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga, karena dengan keterlibatan warga pada tahap ini dapat membentuk sistem masyarakat yang lebih mandiri. Pada proses monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan umpan balik yang berguna bagi perbaikan suatu program ataupun kegiatan.

#### 7. Tahap Terminalisasi

Tahap terminalisasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran dalam tahapan ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

Mardikanto dalam Waryana (2016, hlm. 74) perbaikan kelembagaan (*better institution*), perbaikan kegiatan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Perbaikan usaha (*better business*), perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. Perbaikan pendapatan (*better income*), dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya. Perbaikan lingkungan (*better environment*), perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. Perbaikan kehidupan (*better living*), tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. Perbaikan masyarakat (*better community*), keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebutnya sebagai tri bina, yaitu: bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan.

Mardikanto dalam Waryana (2016, hlm. 74) menambahkan pentingnya bina kelembagaan, karena ketiga bina yang dikemukakan (bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan) tersebut hanya akan terwujud seperti yang diharapkan, manakala didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang diperlukan.

#### 1. Bina Manusia

Bina manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Di samping itu, dalam ilmu manajemen, manusia menempati unsur yang paling unik, sebab selain sebagai salah satu sumber daya juga sekaligus sebagai pelaku atau pengelola manajemen itu sendiri.

#### 2. Bina Usaha

Mardikanto dalam Waryana (2016, hlm. 75) bina usaha menjadi suatu usaha upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan tidak akan laku, dan bahkan menambah kekecewaan. Sebaliknya, hanya bina manusia yang mampu dalam waktu dekat memberikan dampak manfaat bagi perbaikan kesejahteraan yang akan laku atau dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat.

#### 3. Bina Lingkungan

Sejak dikembangkan mazab pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), isu lingkungan menjadi sangat penting. Hal ini dinilai penting karena pelestarian lingkungan fisik akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasi utamanya yang terkait dengan tersedianya bahan baku. Selama ini, pengertian lingkungan, seringkali dimaknai sekedar lingkungan fisik, terutama yang menyangkut pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tetapi, dalam praktik perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis dan kehidupan.

#### 4. Bina Kelembagaan

Adi dalam Waryana (2016, hlm. 76) tersedianya dan efektivitas kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan. Pengertian tentang kelembagaan, seringkali dimaknai

dalam arti sempit sebagai beragam bentuk lembaga (kelompok, organisasi). Kelembagaan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kelembagaan yang merupakan terjemahan dari kata “*institution*”, yaitu suatu konsep yang tergolong membingungkan dan dapat dikatakan belum memperoleh pengertian yang mantap dalam ilmu sosiologi.

Varrel Vendira (2018) mengemukakan bahwa dalam merealisasikan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, diperlukan visi jangka panjang yang mengintegrasikan keberlanjutan dalam seluruh proyek dan kegiatan. Perlu dipastikan bahwa jangkauan dan proses komunikasi program terkontrol dan proses implementasi melibatkan seluruh *key stakeholders*. Aspek pembiayaan yang beragam dan inventaris sumber daya dan donor juga dapat menyokong realisasi pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, perencanaan program pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara mendetail dan sistematis agar sesuai dengan target keberlanjutan yang ingin diwujudkan.

Denawanto (2018) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus didukung dan ditumbuhkembangkan secara bertahap, perlahan namun pasti dan menyeluruh. Jiwa partisipasi yang ditanamkan terhadap masyarakat akan memunculkan perasaan memiliki terhadap apa yang dikembangkan, karena hal tersebut telah menjadi wadah pemenuhan kebutuhan. Terdapat banyak teknik dan metode pemberdayaan secara partisipatif namun demikian strategi dasarnya adalah sama. Secara garis besar, langkah-langkah dalam pemberdayaan masyarakat secara partisipatif adalah :

1. Penyusunan konsep
2. Penyusunan model
3. Proses perencanaan
4. Pelaksanaan gerakan pemberdayaan
5. Pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan
6. Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan.

Banyak kepustakaan pemberdayaan masyarakat, selalu disebut adanya kelompok sasaran atau objek pemberdayaan masyarakat, yaitu masyarakat, utamanya

masyarakat kelas bawah. Pengertian tersebut telah menempatkan masyarakat dalam kedudukan “yang lebih rendah” dibandingkan dengan para penentu kebijakan pembangunan, para fasilitator pemberdayaan masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan yang lainnya.

Mardikanto (2010) dalam Waryana (2016, hlm. 76) mengganti istilah “sasaran penyuluhan” menjadi penerima manfaat. Pengertian “penerima manfaat” mengandung makna bahwa berbeda dengan kedudukan sebagai “sasaran”, masyarakat sebagai penerima manfaat memiliki kedudukan yang setara dengan penentu kebijakan, fasilitator dan pemangku kepentingan pembangunan yang lain. Penerima manfaat bukanlah objek atau “sasaran tembak” yang dipandang rendah oleh penentu kebijakan dan para fasilitator melainkan ditempatkan pada posisi terhormat yang perlu dilayani dan atau difasilitasi sebagai rekan sekerja dalam mensukseskan pembangunan.

Mardikanto dalam Waryana (2016, hlm. 76) penerima manfaat tidak berada dalam posisi dibawah penentu kebijakan dan para fasilitator, melainkan dalam kedudukan setara dan bahkan sering justru lebih tinggi kedudukannya, dalam arti memiliki kebebasan untuk mengikuti ataupun menolak inovasi yang disampaikan oleh penyuluhnya. Proses belajar yang berangsur antara penyuluh dan penerima manfaatnya bukanlah bersifat vertikal (penyuluh mengurusi penerima manfaatnya), melainkan proses belajar bersama yang partisipatif.

Rogers dalam Waryana (2016, hlm. 77) istilah fasilitator adalah pekerja atau pelaksana pemberdayaan masyarakat, sebagai agen perubahan (*change agent*) yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh calon penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi. Oleh karena itu, fasilitator haruslah profesional, dalam arti memiliki kualifikasi tertentu baik yang menyangkut kepribadian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat.

Wijaya dalam Waryana (2016, hlm. 77) menjelaskan tugas utama fasilitator adalah mengembangkan pembelajaran bagi masyarakat untuk membangun tingkat kemandirian dalam menyelesaikan masalah yang mereka

hadapi. Upaya-upaya tersebut harus disertai dengan menggalang kemampuan untuk membentuk aliansi strategis dengan kekuatan-kekuatan lain agar mampu mempengaruhi perubahan-perubahan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi kehidupan mereka.

Wijaya dalam Waryana (2016, hlm. 77) peran fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan yang diperlukan oleh penerima manfaat dan pemangku kepentingan pembangunan yang lain. Dalam pengertian fasilitasi, termasuk didalamnya adalah peran mediasi atau sebagai perantara antara pemangku kepentingan pembangunan. Peran konsultasi, yaitu sebagai penasihat atau pemberi alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat penerima manfaatnya dan pemangku kepentingan lain. Peran advokasi, yaitu memberikan peran bantuan kaitannya dengan pengambilan keputusan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat penerima manfaat utamanya bagi kelompok kelas bawah.

Budimanto dalam Waryana (2016, hlm. 78) menyebutkan masalah sosial hanya dapat diidentifikasi menurut pandangan dan cara pandang dari komunitas yang memunculkan masalah yang bersangkutan dan cara komunitas tersebut memberikan makna pada gejala yang ada tersebut sebagai masalah sosial atau bukan, sehingga masalah sosial pada komunitas tertentu belum tentu dianggap sebagai masalah sosial dari komunitas yang lain. Di perlukan suatu pendekatan dan metodologi guna memahami dan memetakan masalah sosial yang terjadi, yaitu dengan melakukan pendekatan kualitatif. Hal yang paling prinsipil dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah acuan kegiatan monitoring adalah ketentuan-ketentuan yang disepakati dan diberlakukan, selanjutnya *sustainability* kegiatannya harus terjaga, dalam pelaksanaannya objektivitas sangat diperhatikan dan orientasi utamanya adalah pada tujuan program ini sendiri. Adapun prinsip-prinsip monitoring sebagai berikut :

1. Monitoring harus dilakukan secara terus-menerus
2. Monitoring harus menjadi umpan balik bagi perbaikan kegiatan program organisasi
3. Monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan

4. Monitoring harus dapat memotivasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi
5. Monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku
6. Monitoring harus obyektif
7. Monitoring harus berorientasi pada tujuan program

Adapun mengenai prinsip-prinsip evaluasi, Nanang Fattah (1996) mengemukakan ada 5 prinsip, yaitu :

1. Prinsip berkesinambungan, artinya dilakukan secara berlanjut
2. Prinsip menyeluruh, artinya pelaksanaannya aspek dan komponen program harus dievaluasi
3. Prinsip obyektif, artinya pelaksanaannya bebas dari kepentingan pribadi
4. Prinsip sah, yaitu mengandung konsistensi yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur
5. Prinsip kegunaan atau manfaat

Proses dalam monitoring dan evaluasi sederhananya adalah “menelusuri” proses pekerjaan proyek atau kegiatan sehingga dapat menemukan apa yang sesungguhnya terjadi diantara (proses) dengan tujuan yang dirumuskan. Apabila dalam penelusuran atau pemantauan itu ditemukan adanya kesenjangan atau penyimpangan yang direkomendasikan perubahan atau perbaikan sehingga kesenjangan segera teratasi. Atau setidaknya meminimalisir kerugian yang timbul akibat penyimpangan.

William N Dunn (2000) mengemukakan bahwa evaluasi program pemberdayaan merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengandalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan “apa perbedaan yang dibuat?”. Evaluasi

bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (*output*). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan. Evaluasi bertujuan memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan dan terutama apa yang dapat diperbaiki pada program kegiatan, dan terutama apa yang dapat diperbaiki pada program yang sama yang akan dilaksanakan di waktu dan tempat lain.

### **2.1.2 Bank Sampah**

Abdul Rozak (2014, hlm. 16) bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan. Penyetor adalah warga yang tinggal disekitar lokasi bank sampah serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.

Anggie Rian Setiawan dan Siswandi (2020, hlm. 3) bank sampah ialah sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam mengumpulkan, memilah dan menabung sampah yang masih bernilai ekonomi.

Legalitas telah diatur dalam Permen LH Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah. Meliputi persyaratan bank sampah, mekanisme kerja bank sampah, pelaksanaan bank sampah dan tata cara pelaksanaan bank sampah. Selanjutnya bank sampah dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten setempat dengan legalitas surat keputusan (SK) dari kelurahan setempat.

Unilever (2013, hlm. 3) semua kegiatan dalam sistem bank sampah dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat. Seperti halnya bank konvensional,

bank sampah juga memiliki sistem manajerial yang operasionalnya dilakukan oleh masyarakat. Bank sampah bahkan bisa juga memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat.

Unilever (2013, hlm. 3) sampah yang disetorkan oleh nasabah sudah harus dipilah. Persyaratan ini mendorong masyarakat untuk memisahkan dan mengelompokkan sampah. Jadi, bank sampah akan menciptakan budaya baru agar masyarakat mau memilah sampah. Dengan demikian, sistem bank sampah bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial. Sehingga terbentuk suatu tatanan atau sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dimasyarakat.

Unilever (2013, hlm. 4) sampah rumah tangga, secara umum terklasifikasi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan dapat terurai kembali oleh alam, sedangkan sampah non-organik adalah sampah yang berasal dari bahan hasil olahan manusia. Sampah organik terdiri dari sisa makanan dan sisa organisme sedangkan sampah non-organik terdiri dari:

1. Sampah Kaca

Diantaranya adalah botol kaca, gelas kaca, dan toples. Sampah kaca dapat dihancurkan dan dilebur sebagai bahan baku produk baru.

2. Sampah Metal

Diantaranya adalah minuman kaleng dan makanan kaleng. Sampah besi dapat dilelehkan menjadi bahan dasar produk baru.

3. Sampah Kertas

Diantaranya adalah koran, majalah, karton, dan kardus. Kertas dapat dihancurkan dan dibuat bubur kertas sebagai bahan dasar produk baru.

4. Sampah Plastik

Diantaranya adalah botol plastik, dan kemasan plastik. Sampah plastik dapat dilelehkan menjadi bijih plastik sebagai bahan dasar produk baru.

Unilever (2013, hlm. 6) sistem bank sampah bukan hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan dan memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat, namun juga menciptakan budaya bersih dan menghargai nilai yang terdapat pada sampah non organik di sekitar kita. Sistem bank sampah yang berjalan sesuai

standarisasi memiliki potensi pengembangan yang sangat baik dan mampu memajukan lingkungan dan warga setempat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yaitu pengelolaan sampah melalui pendekatan *reduse, reuse* dan *recycle* atau sering dikenal dengan 3R.

1. Pendekatan *Reduce*, adalah pendekatan dengan cara meminimalisir penggunaan barang yang kita gunakan. Karena apabila penggunaan barang atau material terlalu berlebih, itu akan mengakibatkan sampah yang banyak juga hasil dari apa yang telah kita gunakan.
2. Pendekatan *Reuse*, adalah pendekatan dengan cara sebisa mungkin untuk memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali dan menghindari pemakaian barang sekali pakai untuk memperpanjang jangka waktu barang tersebut sebelum menjadi sampah.
3. Pendekatan *Recycle*, adalah pendekatan dengan cara melakukan daur ulang dari barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Dengan cara ini, barang yang sudah tidak terpakai bisa digunakan kembali menjadi barang lain.

Yuwono (2008, hlm. 3) Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (PSBM) dicirikan oleh adanya keterlibatan masyarakat penggunaanya dalam kegiatan perencanaan dan pengoperasian sistem tersebut. Ada 8 prinsip pengelolaan sampah berbasis masyarakat yaitu:

1. Keterlibatan masyarakat
2. Kejelasan batasan wilayah
3. Strategi pengelolaan sampah yang terpadu
4. Pemanfaatan sampah yang optimal
5. Fasilitas persampahan yang memadai
6. Kelompok penggerak yang mempunyai
7. Optimalisasi pendanaan sendiri
8. Pola kemitraan yang menguntungkan.

Kartikawan dalam Heru Subaris dan Dwi Endah (2016, hlm. 24) metode pengolahan sampah, pengolahan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan didalam pengolahan sampah meliputi pengendalian

timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir sebagai berikut :

#### 1. Penimbunan Sampah (*Solid Waste Generated*)

Dari definisinya dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sampah itu tidak diproduksi, tetapi ditimbulkan (*solid waste in generated, not produced*). Oleh karena itu dalam menentukan metode penanganan yang tepat, penentuan besarnya timbulan sampah sangat ditentukan oleh jumlah pelaku dan jenis kegiatannya. Idealnya, untuk mengetahui besarnya timbulan sampah yang terjadi, harus dilakukan dengan suatu studi. Tetapi untuk keperluan praktis, telah ditetapkan suatu standar yang disusun oleh Departemen Pekerjaan Umum. Salah satunya adalah SK SNI S-04-1993-03 tentang spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang.

#### 2. Penanganan ditempat (*On Site Handling*)

Penanganan sampah pada sumbernya adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah ditempatkan ditempat pembuangan. Kegiatan ini bertolak dari kondisi dimana suatu material yang sudah dibuang atau tidak dibutuhkan, seringkali masih memiliki nilai ekonomis. Penanganan sampah ditempat, dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan sampah pada tahap selanjutnya.

Kegiatan pada tahap ini bervariasi menurut jenis sampahnya meliputi pemilahan (*shorting*), pemanfaatan kembali (*reuse*) dan daur ulang (*recycle*). Tujuan utama dan kegiatan di tahap ini adalah untuk mereduksi besarnya timbulan sampah (*reduce*).

#### 3. Pengumpulan (*Collecting*)

Adalah kegiatan pengumpulan sampah dan sumbernya menuju ke lokasi TPS. Umumnya dilakukan dengan menggunakan gerobak dorong dan rumah-rumah menuju ke lokasi TPS.

#### 4. Pengangkutan (*Transfer and Transport*)

Adalah kegiatan pemindahan sampah dan TPS menuju lokasi pembuangan pengolahan sampah atau lokasi pembuangan akhir.

#### 5. Pengolahan (*Treatment*)

Pengolahan sampah bergantung dari jenis dan komposisinya sehingga sampah dapat diolah. Berbagai alternatif yang tersedia dalam pengolahan sampah, diantaranya adalah:

- a. Transformasi Fisik, meliputi pemisahan komponen sampah (*shorting*) dan pemadatan (*compacting*), yang tujuannya adalah mempermudah penyimpanan dan pengangkutan.
  - b. Pembakaran (*Incinerate*), merupakan teknik pengolahan sampah yang dapat mengubah sampah menjadi bentuk gas, sehingga volumenya dapat berkurang hingga 90-95 %. Meski merupakan teknik yang efektif, tetapi bukan merupakan teknik yang dianjurkan. Hal ini disebabkan karena teknik tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan pencemaran udara.
  - c. Pembuatan Kompos (*Composting*), kompos adalah pupuk alami (organik) yang terbuat dari bahan-bahan hijauan dan bahan organik lain yang sengaja ditambahkan untuk mempercepat proses pembusukan.
  - d. *Energy Recovery*, yaitu transformasi sampah menjadi energi, baik energi panas maupun energi listrik.
6. Pembuangan Akhir

Pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan. Teknik yang saat ini dilakukan adalah dengan *open dumping*, dimana sampah yang ada hanya ditempatkan di tempat tertentu, hingga kapasitasnya tidak lagi memenuhi. Teknik ini sangat berpotensi untuk menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Teknik yang direkomendasikan adalah dengan *sanitary landfill*. Dimana pada lokasi TPA dilakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mengolah timbunan sampah.

Anggie Rian Setiawan dan Siswandi (2020, hlm. 3) mekanisme kerja bank sampah :

#### 1. Pemilahan Sampah Rumah Tangga

Rumah tangga atau masyarakat mulai memilah dan mengumpulkan sampah di rumah mereka. Untuk bank sampah sekolah, pesantren dan kantor, pemilahan dan pengumpulan sampah dilakukan di lokasi masing-masing. Sebelumnya, petugas bank sampah harus mensosialisasikan dan mengedukasi

masyarakat terkait sampah yang bisa didaur ulang dan cara pemilahan sampah yang sederhana bagi rumah tangga, agar masyarakat mau memilah dan menabung sampah di bank sampah.

## 2. Penyetoran Sampah ke Bank Sampah

Setelah masyarakat (nasabah bank sampah) mengumpulkan sampah, nasabah melakukan penyetoran sampah terpilahnya ke bank sampah terdekat.

## 3. Penimbangan Sampah

Sebelum ditimbang, petugas penimbang, petugas penimbang akan mengecek kembali sampah terpilah dari nasabah, apabila sampah belum sesuai standar pemilahan, maka petugas menganjurkan nasabah untuk memilah kembali, jika nasabah belum mengerti maka dilakukan edukasi kembali sambil mempraktikkan cara pilah di depan nasabah langsung.

## 4. Pencatatan Transaksi

Pada pencatatan model manual, biasanya bank sampah mencatat transaksi nasabah pada slip transaksi tabung nasabah, buku besar kas nasabah dan buku tabungan nasabah.

## 5. Pemilahan Sampah

Setelah sampah daur ulang dari nasabah ditimbang dan dicatat, proses selanjutnya yaitu pemilahan lebih detail lagi oleh petugas pemilahan sampah. Pemilahan secara detail dilakukan sesuai dengan kemampuan petugas. Agar proses lebih cepat, setelah terima sampah daur ulang (barang) terpilah langsung dilakukan pemilahan dan pengurangan. Pada proses pemilahan sangat bergantung pada jumlah pemilah, dan tingkat detail pemilahan sampah.

## 6. Penjualan Barang

Sebelumnya bank sampah harus memiliki kerjasama dengan Bank Sampah Induk (BSI) atau lapak sampah untuk melakukan penjualan sampahnya. Dalam kerjasama ini harus dilakukan kesepakatan terkait pemilahan, harga, timbangan barang, pembayaran, pengambilan atau penjemputan atau pengiriman, dan lainnya.

## 7. Pencatatan Transaksi Penjualan

Bank sampah mengeluarkan Surat Jalan untuk BSI atau Lapak. Selanjutnya pembayaran dilakukan oleh BSI/Lapak sesuai dengan perjanjian

kerjasama awal (tunai ditempat, setiap penimbangan berikutnya, periode bulanan, 3 bulanan dan sebagainya) akan dicatat manual pada buku besar kas.

#### 8. Pencatatan Kas

Pada tahap ini uang yang masuk dan keluar dicatat urutan transaksi pada bank sampah.

Unilever (2013, hlm. 8) pendirian dan pengembangan sistem bank sampah:

##### 1. Sosialisasi Awal

Sosialisasi awal dilakukan untuk memberikan pengenalan dan pengetahuan dasar mengenai bank sampah kepada masyarakat. Wacana yang disampaikan antara lain tentang bank sampah sebagai program nasional, pengertian bank sampah, alur pengelolaan sampah dan sistem bagi hasil dalam sistem bank sampah. Penjelasan harus menonjolkan berbagai sisi positif sistem bank sampah. Sehingga warga tergerak untuk melaksanakan sistem bank sampah.

##### 2. Pelatihan Teknis

Setelah warga sepakat untuk melaksanakan sistem bank sampah, maka perlu dilakukan pertemuan lanjutan. Tujuannya untuk memberi penjelasan detail tentang standarisasi sistem bank sampah. Mekanisme kerja bank sampah dan keuntungan sistem bank sampah. Sehingga warga menjadi lebih siap pada saat harus melakukan pemilahan sampah hingga penyetoran ke bank. Forum ini juga dimanfaatkan untuk musyawarah penentuan nama bank sampah, pengurus, lokasi kantor dan tempat penimbangan, pengepul hingga jadwal penyetoran sampah.

Pelatihan yang dilakukan adalah dengan mengadakan pertemuan minimal 1 bulan sekali. Pengadaan kunjungan 12-15 kali dalam 1 bulan dari komunitas lain yang bergerak dibidang pengelolaan sampah. Pengadaan kegiatan kerja bakti atau gotong royong dengan anak-anak yang bertujuan untuk mengajak mereka peduli dengan lingkungan dengan cara memungut sampah 2 bulan sekali. Dan pengadaan perpustakaan mini.

##### 3. Pelaksanaan Sistem Bank Sampah

Pelaksanaan bank sampah dilakukan pada saat hari yang telah disepakati. Pengurus siap dengan keperluan administrasi dan peralatan timbang. Nasabah

datang ke kantor bank dan lokasi penimbangan dengan membawa sampah yang sudah dipilah. Nasabah akan mendapat uang yang disimpan dalam bentuk tabungan sesuai dengan nilai sampah yang disetor.

#### 4. Pemantauan dan Evaluasi

Berbagai tantangan dan mungkin muncul saat penerapan bank sampah. Organisasi masyarakat harus tetap melakukan pendampingan selama sistem berjalan. Sehingga bisa membantu warga untuk memecahkan masalah dengan lebih cepat. Evaluasi dilakukan untuk pelaksanaan bank sampah yang lebih baik.

#### 5. Pengembangan

Sistem bank sampah bisa berkembang menjadi unit simpan pinjam, unit usaha sembako, koperasi dan pinjaman modal usaha. Perluasan fungsi bank sampah ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika kebanyakan warga adalah wirausaha, pengembangan bank sampah diarahkan untuk unit pinjaman modal usaha. Salah satu bentuk bantuan dari organisasi masyarakat pada proses ini antara lain dalam pengurusan badan hukum koperasi.

Heru Subaris dan Dwi Endah (2016, hlm. 32) pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat dijadikan suatu usaha untuk mengatasi keterbatasan pemerintah dalam mengelola sampah. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam hal ini Dinas Kebersihan dalam menangani masalah sampah perlu dibantu oleh masyarakat sebagai penghasil sampah. Pengelolaan sampah lebih efektif ketika dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat. Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai salah satu bagian dari manajemen penanggulangan sampah melibatkan masyarakat sebagai ujung tombak pelaksanaan program. Seperti yang disampaikan Iswanto dalam Heru Subaris dan Dwi Endah (2016, hlm. 32) bahwa pengelolaan sampah yang semakin dekat dengan sumber penghasil sampah (masyarakat) semakin efisien biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat.

Heru Subaris dan Dwi Endah (2016, hlm. 33) dalam implementasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat diperlukan pemahaman dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah. Menurut Slamet dalam Heru Subaris dan Dwi Endah (2016, hlm. 33) ada syarat yang diperlukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan, yaitu

adanya kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan itu dan adanya kemauan berpartisipasi.

Mungkasa dalam Heru Subaris dan Dwi Endah (2016, hlm. 34) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi pengelolaan sampah yaitu adanya manfaat atau keuntungan secara langsung maupun tidak langsung yang dirasakan masyarakat. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat membuka kesempatan menghasilkan pendapatan yang kemudian berkontribusi pada perbaikan kebersihan lingkungan. Efisiensi yang membaik dalam layanan pengelolaan sampah berbasis masyarakat telah menyumbang signifikansi pada kebersihan lingkungan sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tiwow dalam Heru Subaris dan Dwi Endah (2016, hlm. 35) berpendapat pengelolaan sampah perlu adanya metode pengelolaan sampah yang lebih baik dengan cara meningkatkan peran serta dari lembaga-lembaga terkait dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan aspek ekonomi yang mencakup upaya peningkatan retribusi sampah dan mengurangi beban pendanaan pemerintah serta meningkatkan aspek legal dan pengelolaan sampah.

### **2.1.3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)**

Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi (2012, hlm. I-6) PKK merupakan:

1. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
2. Pemberdayaan keluarga adalah segala upaya bimbingan dan pembinaan agar keluarga dapat hidup sehat sejahtera, maju dan mandiri.
3. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.

4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
5. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota, antar keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.
6. Tim Penggerak PKK (TP PKK) adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
7. Anggota TP PKK adalah warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi, dan aktif sebagai TP PKK.
8. Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada dibawah TP PKK Desa/ Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan.
9. Kelompok Dasawisma adalah kelompok yang terdiri atas 10 - 20 rumah (dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat), diketuai oleh salah seorang yang dipilih di antara mereka, merupakan kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan kegiatan yang diperlukan.
10. Kader Umum adalah mereka yang memahami, serta melaksanakan 10 program pokok PKK, yang mau dan mampu memberikan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan.
11. Kader Khusus adalah Kader Umum yang mendapat tambahan pengetahuan dan keterampilan tertentu melalui orientasi atau pelatihan yang diselenggarakan oleh PKK, instansi pemerintah atau lembaga lainnya.
12. Pelatih PKK adalah anggota TP PKK atau kader yang telah mengikuti pelatihan PKK dan metodologi pelatihan bagi tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, serta mendapatkan surat keputusan sebagai pelatih dari Ketua Umum/ Ketua TP PKK daerah yang bersangkutan.

13. Pelindung utama PKK adalah isteri Presiden Republik Indonesia, yang bertugas memberikan arahan, dukungan baik moril maupun materiel untuk keberhasilan Gerakan PKK.
14. Pelindung PKK adalah isteri Wakil Presiden Republik Indonesia, yang bertugas memberikan arahan, dukungan baik moril maupun materiel untuk keberhasilan Gerakan PKK.
15. Dewan Penyantun TP PKK adalah unsur pendukung pelaksanaan program PKK yang terdiri atas pimpinan instansi/ lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta para tokoh/ pemuka masyarakat, lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/ Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan jenjang pemerintahan. Agar Dewan Penyantun TP PKK lebih operasional, maka perlu adanya sekretariat Dewan Penyantun yang dipilih oleh Sekretaris Dewan Penyantun TP PKK Pusat.
16. Penasehat PKK adalah tokoh/ pemuka masyarakat di tingkat Pusat yang karena keahlian, pengetahuan dan pengalamannya mau mambantu untuk keberhasilan pelaksanaan gerakan PKK, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK.
17. Sedangkan penasehat di Provinsi, Kabupaten/ Kota dapat diadakan sesuai keadaan dan kebutuhan, diusulkan oleh Ketua TP PKK dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, Bupati/ Walikota selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK yang bersangkutan.

Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi (2012, hlm. I-8) Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi (2012, hlm. I-8) sasaran Gerakan PKK adalah keluarga, baik di pedesaan maupun perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya, dalam bidang:

1. Mental spiritual meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara yang dinamis serta bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Fisik material meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.

Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi (2012, hlm. I-9) program PKK adalah 10 Program Pokok PKK yaitu:

1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila
2. Gotong royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga
6. Pendidikan dan keterampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan kehidupan berkoperasi
9. Kelestarian lingkungan hidup
10. Perencanaan sehat.

Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi (2012, hlm. II-16) Program Pokja III yaitu mengelola program Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

1. Tugas
  - a. Mengupayakan ketahanan keluarga di bidang pangan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
  - b. Meningkatkan penganekaragaman tanaman pangan dalam upaya peningkatan gizi keluarga menuju keluarga yang berkualitas.
  - c. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang Beragam, Bergizi, Berimbang (3B), yang aman dan berbasis sumber daya lokal.
  - d. Mengusahakan pemanfaatan lahan baik darat maupun air, minimal untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga.

- e. Berperan dan membantu dalam program Cadangan Pangan Masyarakat.
  - f. Memantapkan Gerakan Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (HATINYA PKK).
  - g. Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam upaya meringankan beban kerja sehingga hasilnya lebih efektif dan efisien.
  - h. Membudayakan “Aku Cinta Makanan Indonesia” dan “Aku Cinta Produksi Indonesia” sehingga menumbuhkan rasa bangga.
  - i. Mensosialisasikan pola pangan 3B untuk keluarga khususnya bagi balita dan lansia.
  - j. Meningkatkan penggunaan bahan sandang dalam negeri serta mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produksi dan pemasarannya.
  - k. Mengembangkan kreativitas Usaha Kecil Mikro (UKM) dengan berbagai produk busana, cinderamata khas daerah untuk menunjang pariwisata.
  - l. Mendorong terciptanya lapangan/ kesempatan kerja di bidang jasa, sandang, pangan dan perumahan.
  - m. Memasyarakatkan rumah sehat dan layak huni sebagai upaya terwujudnya kualitas hidup keluarga.
  - n. Memantapkan pemahaman tentang fungsi rumah sebagai tempat tumbuh kembang keluarga harmonis.
  - o. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan institusi terkait.
  - p. Melaksanakan PMT- AS terkoordinasi dan terpadu.
  - q. Sosialisasi program nasional Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dalam rangka mencerdaskan bangsa.
  - r. Melaksanakan Program Nasional Gerakan Perempuan, Tanam, Tebar dan Pelihara Pohon untuk mengantisipasi akibat perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan keluarga.
  - s. Menjaga kelestarian hutan.
2. Prioritas Program
- a. Pangan
  - 1) Mewujudkan Ketahanan Pangan Keluarga melalui penganekaragaman pangan yang bergizi sesuai potensi daerah.

- 2) Peningkatan pangan keluarga sehari-hari dengan mendorong terciptanya sikap dan perilaku masyarakat melalui penganekaragaman makanan dengan menerapkan pola pangan 3B (beragam, bergizi, berimbang), sesuai potensi daerah.
- 3) Mewaspadaai terjadinya keracunan pangan, mulai dari menanam, memilih, mengolah sampai terhidangnya makanan, menghindari bahan tambahan makanan yang berbahaya, antara lain: zat pewarna, bahan pengawet, produk kadaluwarsa dan penggunaan pestisida.
- 4) Meminimalkan budaya/ tradisi pangan yang merugikan kesehatan misalnya orang hamil/ balita banyak pantangan makan.
- 5) Mengoptimalkan HATINYA PKK dengan tananam pangan dan tanaman produktif/keras (bernilai ekonomis tinggi), minimal untuk memenuhi keperluan dan tabungan keluarga serta meningkatkan Tanaman Obat Keluarga (TOGA).
- 6) Mengembangkan industri pangan rumah tangga dan mengadakan penyuluhan, orientasi dan pelatihan untuk menunjang pemasaran.
- 7) Mengadakan lomba masak secara berjenjang guna meningkatkan kreativitas cipta makanan.
- 8) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk menunjang usaha agrobisnis, hortikultura, tanaman buah, perikanan, peternakan dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dalam mencapai taraf hidup dan kesejahteraan keluarga.
- 9) Menyempurnakan dan sosialisasi buku Peran PKK dalam mendukung Gerakan Percepatan Keanekaragaman Konsumsi Pangan

b. Sandang

- 1) Mengupayakan adanya hak paten untuk melindungi hak cipta disain.
- 2) Mengupayakan keikutsertaan dalam pameran dan lomba baik tingkat lokal, nasional dan internasional.
- 3) Mengadakan kerja sama dengan para disainer, pengusaha, industri sandang dan pariwisata.

- 4) Membudayakan perilaku berbusana sesuai dengan moral budaya Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat mencintai produksi dalam negeri (Aku Cinta Produksi Indonesia)
- c. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
- 1) Menumbuh kembangkan kembali program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) melalui pemugaran rumah layak huni terutama keluarga miskin dan pengungsi dengan azas Tri Bina (bina usaha, bina manusia dan bina lingkungan), gotong royong serta mengupayakan bantuan dari instansi/ dinas terkait, bank, swasta dan masyarakat.
  - 2) Meningkatkan pemasyarakatan tentang perumahan sehat dan layak huni serta menumbuhkan kesadaran akan bahaya bertempat tinggal di daerah tegangan listrik tinggi, bantaran sungai, timbunan sampah, tepian jalan rel kereta api dan menumbuhkan kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah dan tanah.
  - 3) Pemasyarakatan dan pemanfaatan TTG dalam rumah tangga, sarana dan prasarana perumahan serta hemat energi dan mencegah pemborosan.
  - 4) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang tata laksana rumah tangga dalam mengharmoniskan dan membahagiakan kehidupan keluarga.
  - 5) Meningkatkan penerapan pola hidup/ perilaku bagi penghuni rumah susun.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan upaya pemahaman kesadaran pentingnya pangan yang bergizi, berimbang, beragam dan berkualitas, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga yang sehat melalui lomba-lomba dan kajian. Untuk itu diperlukan kemitraan dengan instansi/ dinas terkait antara lain: Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, Badan Bimas Pertanian, Kementerian PU, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Budaya dan Pariwisata, Perguruan Tinggi Terkait, Dekranasda/ Dekranas dan lain-lain.

#### **2.1.4. Pendapatan Keluarga**

Deti Wulandari (2015, hlm. 6) pendapatan keluarga adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam rumah tangga.

Pendapatan keluarga merupakan balas karya atau jasa atau imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi.

Deti Wulandari (2015, hlm. 7) pendapatan keluarga adalah pendapatan yang diperoleh dengan jalan menjual faktor-faktor produksi yang akan diperoleh imbalan jasa-jasa atas pengadaan faktor produksi tersebut dalam bentuk gaji, sewa tanah, modal kerja dan sebagainya.

Gilarso dalam Muhammad Burhanudin, dkk (2015, hlm. 2) Pendapatan keluarga adalah segala bentuk balas-karya yang diperoleh sebagai imbalan atau balas jasa atas sumbangan seseorang terhadap proses produksi. Pendapatan keluarga dapat bersumber dari, usaha sendiri (wiraswasta), bekerja pada orang lain dan hasil dari milik (aset). Penghasilan keluarga dapat diterima dalam bentuk uang (uang pensiun, sumbangan, atau hadiah, dan pinjaman atau hutang), dapat juga dalam bentuk barang (tunjangan beras, hasil dari sawah atau pekarangan sendiri), atau fasilitas-fasilitas (rumah dinas, pengobatan gratis). Besarnya pendapatan keluarga akan berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran suatu keluarga, karena makin besar penghasilan keluarga, makin besar pula jumlah pengeluarannya, sebaliknya makin besar pengeluaran keluarga semakin kecil pula pengeluarannya.

T. Gilarso (2004, hlm. 62) pada dasarnya pendapatan keluarga berasal dari berbagai sumber, kondisi ini bisa terjadi karena masing-masing anggota rumah tangga mempunyai lebih dari satu jenis pekerjaan baik sebagai pekerjaan tetap maupun pekerjaan pengganti. Konkretnya penghasilan keluarga dapat bersumber pada:

1. Usaha sendiri, misalnya berdagang, wiraswasta.
2. Bekerja pada orang lain, misalnya karyawan atau pegawai.
3. Hasil dari milik, misalnya punya sawah atau rumah disewakan.

Pendapatan keluarga dapat diterima dalam bentuk uang, dapat juga dalam bentuk barang (misalnya tunjangan beras, hasil dari sawah atau pekarangan sendiri), atau fasilitas-fasilitas (misalnya rumah dinas, pengobatan gratis). Dalam masyarakat modern kebanyakan orang mendapat penghasilannya dalam bentuk uang. Berhubung dengan itu dibedakan penghasilan nominal (*money income*), yaitu

jumlah rupiah yang diterima, dan penghasilan riil atau nyata (*real income*), yaitu jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah uang tertentu, (atau dapat dinilai dalam uang). Perbedaan ini penting terutama bila harga-harga tidak stabil.


## **2.2. Hasil Penelitian yang Relevan**

- 1. Penelitian Skripsi. Aswar Anas, 2018. Peranan Bank Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Ujung Mattajang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.** Penelitian ini membahas mengenai peranan Bank Sampah yang memberikan kontribusi dalam pengembangan potensi melalui barang-barang yang tidak terpakai dan dapat mengubah lingkungan menjadi bersih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
- 2. Penelitian Skripsi. Linda Putri Indarti, 2018. Peranan Bank Sampah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi kasus pada Bank Sampah Adipati Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.** Penelitian ini membahas mengenai cara pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
- 3. Penelitian Skripsi. Dilla Useva, 2019. Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah Berkah Jaya V Kampung Gaya Baru III Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.** Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan sampah yang bersifat ekonomis dengan meningkatkan kualitas SDM yang disesuaikan dengan keadaan dan karakteristik masyarakat itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
- 4. Penelitian Skripsi. Isrotul Muzdalifah, 2019. Pengelolaan Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat Rajekwesi Kecamatan Mayong Kabupaten**

**Jepara (Studi kasus pada Bank Sampah Tunas Bintang Pagi Desa Rajekwesi Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo.** Penelitian ini membahas mengenai nilai ekonomis dan bank sampah yang dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan melibatkan peran masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

- 5. Penelitian Skripsi. Pitri Nurhidayah, 2017. Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah, di Dusun Serut, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.** Penelitian ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dan dampak pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

**2.3. Kerangka Konseptual**



### **Gambar 1.1.** Kerangka Konseptual (*Logic Model*)

(Sumber : Peneliti, 2021)

Pada **gambar 1.1.** mendeskripsikan mengenai kerangka berpikir dari penelitian ini. Wisata Edukasi Rumah Sampah Kampung Sempu merupakan pusat pembangunan berbasis pemberdayaan yang digagas oleh salah satu warga masyarakat dan dilaksanakan bersama seluruh warga masyarakat bersama kader PKK Pasir Gombang mulai usia anak hingga lanjut usia. Pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui program Bank Sampah.

#### **2.4. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pada kerangka konseptual yang telah dikemukakan diatas dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi proses pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah di Wisata Edukasi Rumah Sampah Kampung Sempu Kramat oleh Kader PKK Pasir Gombang dalam meningkatkan pendapatan keluarga ?